

**KEKUATAN PEMBUKTIAN SURAT KETERANGAN WARIS YANG DIBUAT
OLEH NOTARIS**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**



**NAMA
NPM
PROGRAM STUDI
BAGIAN**

**Rizki Aulia Ramadhan
1901110096
Ilmu Hukum
Hukum Perdata**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2026**

Telah disetujui

Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Judul Skripsi

**KEKUATAN PEMBUKTIAN SURAT KETERANGAN WARIS YANG DIBUAT
OLEH NOTARIS**



Banda Aceh, 28 Juli 2026

Pembimbing,

Dr. Irfan Iryadi, S.H., M.Kn

**KEKUATAN PEMBUKTIAN SURAT KETERANGAN WARIS YANG DIBUAT
OLEH NOTARIS**

Oleh

Nama Mahasiswa : Rizki Aulia Ramadhan

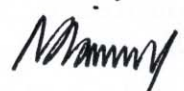
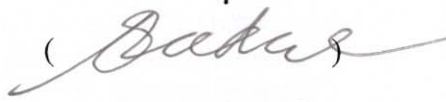
No.Mahasiswa : 1901110096

Program Studi : Ilmu Hukum

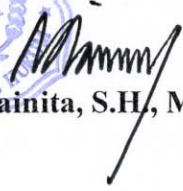
Bagian : Hukum Perdata

Telah Dipertahankan di Depan Sidang Penguji,
Pada Tanggal 31 Juli 2026
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

DEWAN PENGUJI

- | | | |
|-----------------------------|--------------------------------|---|
| 1. Ketua | : Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes | () |
| 2. Sekretaris | : Trio Yusandy, S.H., M.Kn | () |
| 3. Pembimbing/
Penguji I | : Dr. Irfan Iryadi, S.H., M.Kn | () |
| 4. Penguji II | : Dr. Fadhlullah, S.H., M.S | () |
| 5. Penguji III | : Syukriah, S.H., M.H | () |

Banda Aceh, 22 Agustus 2026
Universitas Muhammadiyah Aceh
Dekan Fakultas Hukum



Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes.

ABSTRAK

RIZKI AULIA
RAMADHAN,
2026

KEKUATAN PEMBUKTIAN SURAT KETERANGAN WARIS YANG DIBUAT OLEH NOTARIS

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.
(v, 59) pp., bibl., app.

Dr. Irfan Iryadi, S.H., M.Kn.

Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa suatu akta autentik adalah akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang. Surat Keterangan Waris (SKW) yang dibuat oleh notaris merupakan salah satu akta autentik yang kedudukannya sering dipersoalkan dalam praktik hukum, terutama mengenai kekuatan pembuktiannya dalam sengketa kewarisan. Kenyataannya, tidak semua pihak memahami bahwa kekuatan pembuktian SKW notaris bersifat *gradatif* dan tidak selalu mutlak, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dasar penentuan keterangan waris dalam SKW yang dibuat oleh notaris, serta untuk menjelaskan kekuatan pembuktian SKW notaris menurut peraturan perundang-undangan dan dalam praktik badan peradilan.

Metode penelitian dalam penulisan ini yaitu penelitian *yuridis normatif* yang menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Data yang digunakan adalah data sekunder berupa bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan), bahan hukum sekunder (buku teks dan jurnal ilmiah), serta bahan hukum tersier.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar penentuan keterangan waris dalam SKW notaris mencakup tiga komponen utama: pertama, sistem hukum waris yang berlaku bagi pewaris, yang di Indonesia bersifat pluralistik antara hukum waris perdata Barat (KUH Perdata), hukum waris Islam (KHI), dan hukum waris adat, dengan KUH Perdata sebagai sistem yang paling relevan digunakan notaris melalui pembagian golongan ahli waris dari golongan pertama hingga keempat; kedua, keterangan yang diberikan para penghadap kepada notaris; dan ketiga, dokumen pendukung yang diserahkan. Notaris memiliki keterbatasan dalam melakukan verifikasi materiil atas keterangan para penghadap karena tidak memiliki kapasitas dan kewenangan hukum untuk memverifikasi secara aktif dan independen kebenaran keterangan tersebut. Kekuatan pembuktian SKW notaris bersifat *gradatif*: sangat kuat dan mendekati absolut pada dimensi lahiriah (*uitwendige bewijskracht*) karena hanya dapat digugurkan melalui pembuktian pemalsuan akta; kuat pada dimensi formil (*formeel bewijskracht*) dan dianggap benar sampai dibuktikan sebaliknya; namun terbatas pada dimensi materiil (*materiele bewijskracht*) badan peradilan Indonesia mengembangkan pendekatan yang menyeimbangkan kepastian hukum dan keadilan dengan mengakui kekuatan pembuktian formil SKW notaris sambil membuka ruang *tegenbewijs* (pembuktian lawan) terhadap isi materiilnya, sehingga SKW notaris dapat dikualifikasikan sebagai bukti *prima facie* yang dapat digugurkan (*weerlegbaar vermoeden*), bukan sebagai bukti mutlak yang tidak dapat digugurkan (*onweerlegbaar vermoeden*).

Disarankan kepada pembentuk kebijakan untuk menyusun regulasi khusus mengenai SKW yang komprehensif. Kepada notaris disarankan menerapkan prosedur pembuatan SKW yang lebih ketat dan terstandarisasi, khususnya dalam melakukan verifikasi terhadap keterangan dan dokumen yang diserahkan oleh para penghadap. Kepada masyarakat diharapkan memahami bahwa SKW notaris bukanlah dokumen yang tidak dapat digugat.

KATA PENGANTAR



Syukur alhamdulillah kehadiran Allah Swt, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga Skripsi dengan judul "Kekuatan Pembuktian Surat Keterangan Waris Yang Dibuat Oleh Notaris" telah dapat diselesaikan.

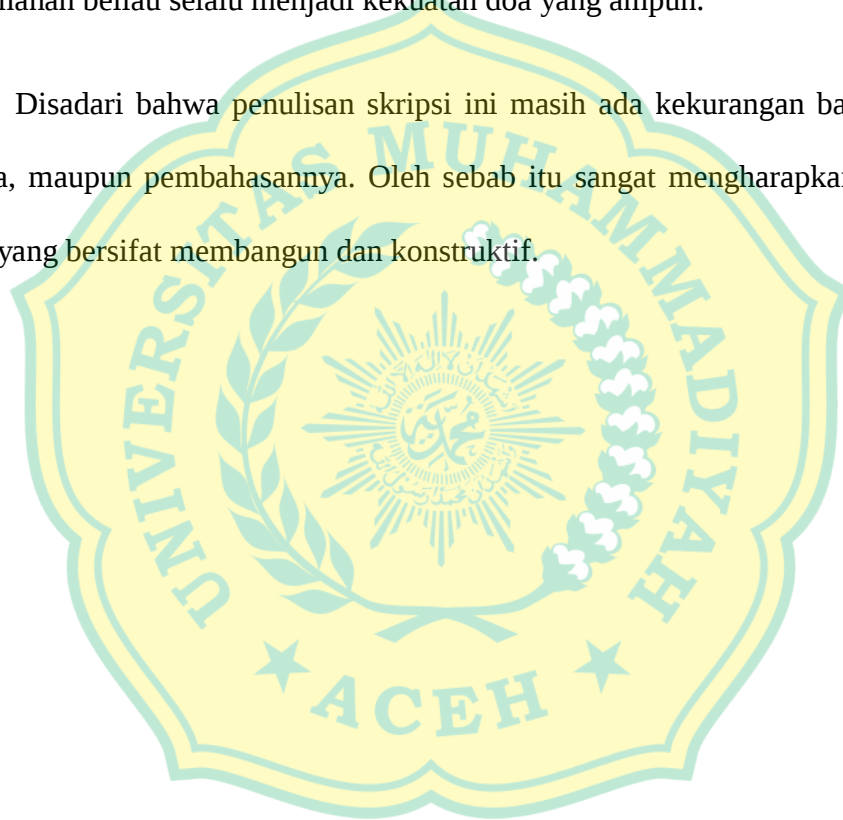
Penulisan Skripsi ini dimaksudkan guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh. Penyusunan Skripsi ini tidak mungkin berhasil diselesaikan tanpa kesempatan, bantuan, bimbingan, arahan, serta dorongan semangat dari berbagai pihak. Untuk itu ucapan terimakasih serta penghargaan disampaikan kepada:

1. Bapak Dr. Irfan Iryadi, S.H., M.Kn. selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan petunjuk bimbingan serta nasihat yang sangat berguna dalam penulisan Skripsi ini.
2. Ibu Dr. Mainita S.H., M.H.Kes selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah memberikan arahan kepada penulis dalam rangka menyelesaikan penelitian skripsi ini dengan baik.
3. Kepada seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah mendidik dan memberikan ilmu dengan tulus dan ikhlas.
4. Kepada seluruh Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah memberikan pelayanan akademik yang baik selama ini.

5. Semua teman-teman angkatan 2019 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah memberikan dorongan dan semangat dalam menyelesaikan Skripsi ini.

Rasa terima kasih yang tidak terhingga disampaikan kepada seluruh keluarga tercinta yang selalu mendukung dan mendoakan dalam segala hal. Restu dan amanah beliau selalu menjadi kekuatan doa yang ampuh.

Disadari bahwa penulisan skripsi ini masih ada kekurangan baik dari segi bahasa, maupun pembahasannya. Oleh sebab itu sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dan konstruktif.



Banda Aceh, 20 Maret 2026
Penulis,

Rizki Aulia Ramadhan

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian	7
C. Metode Penelitian	8
D. Sistematika Pembahasan.....	13
BAB II	15
TINJAUAN UMUM MENGENAI NOTARIS DAN SURAT KETERANGAN WARIS	15
A. Pengertian Notaris.....	15
B. Pengertian dan Sifat Surat Keterangan Waris.....	19
C. Kedudukan SKW Notaris sebagai Akta Autentik.....	23
D. Teori Kekuatan Pembuktian Akta Autentik.....	25
E. Doktrin Tegenbewijs terhadap Akta Notaris	29
BAB III.....	35
KEKUATAN PEMBUKTIAN SURAT KETERANGAN WARIS YANG DIBUAT OLEH NOTARIS.....	35
A. Dasar Penentuan Keterangan Waris dalam SKW Notaris	35
B. Kekuatan Pembuktian SKW Notaris Menurut Peraturan Perundang-Undangan	42
C. Kekuatan Pembuktian SKW Notaris dalam Praktik Peradilan	48
BAB IV	59
PENUTUP.....	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran	60
DAFTAR PUSTAKA.....	62

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam praktik hukum kewarisan di Indonesia, Surat Keterangan Waris (SKW) menempati posisi yang sangat strategis sebagai dokumen awal yang digunakan untuk menentukan siapa saja pihak yang berhak atas harta peninggalan pewaris. Pada tingkat yang sangat konkret, SKW sering menjadi dasar bagi ahli waris untuk mengurus peralihan hak atas tanah, pencairan dana di perbankan, serta pengurusan administrasi hukum lainnya. Di antara berbagai bentuk SKW yang dikenal dalam praktik, SKW yang dibuat oleh notaris memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi di masyarakat karena dibuat oleh pejabat umum yang berwenang. Namun, tingginya kepercayaan tersebut tidak selalu diimbangi dengan pemahaman yang memadai mengenai dasar penentuan keterangan waris dan kekuatan pembuktiannya secara hukum.

Secara sosial, sengketa kewarisan masih menjadi salah satu jenis konflik keluarga yang paling sering terjadi dan berlarut-larut. Data Mahkamah Agung Republik Indonesia menunjukkan bahwa perkara waris konsisten masuk dalam lima jenis perkara perdata terbanyak yang ditangani oleh pengadilan setiap tahunnya. Konflik ini kerap dipicu oleh perbedaan pandangan mengenai siapa yang berhak disebut sebagai ahli waris dan harta apa saja yang termasuk dalam objek warisan. Dalam banyak kasus, SKW notaris dijadikan dasar klaim oleh

salah satu pihak, sementara pihak lain mempersoalkan keabsahan atau kelengkapan keterangan yang tercantum di dalamnya.¹

Fenomena tersebut semakin kompleks seiring dengan perubahan struktur keluarga di masyarakat modern, seperti meningkatnya perkawinan campuran, keluarga dengan anak dari beberapa perkawinan, serta mobilitas penduduk yang tinggi. Situasi ini sering menyulitkan penentuan subjek waris secara jelas dan tegas. Dalam konteks tersebut, SKW notaris diharapkan mampu memberikan kepastian hukum. Namun, apabila dasar penentuan keterangan waris tidak dipahami secara tepat, justru SKW dapat menjadi sumber sengketa baru yang merugikan individu maupun kelompok ahli waris tertentu.

Selain penetapan subjek waris, penentuan objek waris dalam SKW juga sering menimbulkan persoalan. Tidak jarang terdapat harta peninggalan yang tidak dicantumkan atau masih diperselisihkan statusnya sebagai harta warisan. Ketidakjelasan ini berdampak langsung pada proses pembagian warisan dan peralihan hak, serta dapat menghambat pelayanan publik di instansi terkait. Dalam praktik, pihak ketiga sering kali mengandalkan SKW notaris sebagai dasar hukum, sehingga kekeliruan dalam penentuan objek waris dapat menimbulkan kerugian yang lebih luas.

Dari perspektif hukum normatif, SKW notaris berkaitan erat dengan ketentuan mengenai akta autentik dan hukum pembuktian perdata. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) serta Undang-Undang Nomor 2 Tahun

¹Siregar, H. (2021). *Sengketa kewarisan dan problem pembuktian di pengadilan*. *Jurnal Peradilan Indonesia*, 9(1), hlm. 1-15.

2014 tentang Jabatan Notaris memberikan dasar hukum mengenai kewenangan notaris dan kekuatan pembuktian akta yang dibuatnya. Namun, pengaturan tersebut bersifat umum dan tidak secara khusus mengatur SKW sebagai produk notaris dalam konteks kewarisan. Kekosongan pengaturan ini membuka ruang interpretasi yang beragam dalam praktik.²

Isu mengenai kekuatan pembuktian SKW notaris menjadi semakin relevan ketika SKW tersebut diuji di hadapan badan peradilan. Putusan pengadilan menunjukkan bahwa SKW notaris tidak selalu diterima sebagai bukti yang bersifat menentukan. Dalam beberapa perkara, hakim menilai SKW hanya sebagai salah satu alat bukti yang harus didukung oleh bukti lain. Variasi penilaian ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pihak yang mengandalkan SKW sebagai dasar klaim hak warisnya.

Dampak dari ketidakpastian tersebut dirasakan langsung oleh individu atau kelompok ahli waris. Ahli waris yang merasa haknya sah dapat mengalami kerugian ekonomi karena tertundanya pembagian warisan, sementara pihak lain harus menghadapi beban pembuktian yang tidak ringan di pengadilan. Selain itu, notaris sebagai pejabat umum juga berpotensi menghadapi gugatan atau laporan akibat SKW yang dipermasalahkan, meskipun keterangan tersebut bersumber dari para penghadap.

Penelitian-penelitian terdahulu umumnya membahas kedudukan akta notaris sebagai alat bukti autentik dengan kekuatan pembuktian sempurna.

²Wibowo, A. (2021). *Kewenangan notaris dan implikasinya dalam hukum pembuktian*. *Jurnal Kenotariatan*, 12(1), hlm. 23-38.

Namun, sebagian besar penelitian tersebut masih menempatkan akta notaris secara umum, tanpa fokus khusus pada SKW. Padahal, SKW memiliki karakteristik tersendiri karena isinya sangat bergantung pada keterangan para ahli waris dan tidak selalu mencerminkan kebenaran materiil secara menyeluruh. misalnya, membahas kekuatan pembuktian akta notaris secara umum tetapi tidak menelaah secara khusus implikasinya dalam perkara waris.³

Beberapa penelitian lain menyoroti tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta yang berkaitan dengan kewarisan. Penelitian tersebut menegaskan bahwa notaris hanya bertanggung jawab atas kebenaran formil, bukan kebenaran materiil dari keterangan yang diberikan. Namun, penelitian-penelitian itu belum secara mendalam mengaitkan aspek tersebut dengan kekuatan pembuktian SKW dalam sengketa kewarisan di pengadilan. mencatat bahwa kesenjangan antara norma dan praktik dalam hukum waris Indonesia masih cukup lebar dan memerlukan kajian yang lebih spesifik.⁴

Perbedaan pendekatan ini juga tercermin dari sisi metodologis: penelitian-penelitian terdahulu yang berfokus pada tanggung jawab notaris umumnya menggunakan pendekatan yang berorientasi pada notaris sebagai subjek yang diteliti, sementara penelitian ini memposisikan SKW itu sendiri sebagai objek kajian utama, dengan notaris, ahli waris, dan badan peradilan sebagai aktor-aktor yang berinteraksi dalam menentukan kekuatan

³Pramono, D. (2015). *Kekuatan pembuktian akta yang dibuat oleh notaris selaku pejabat umum menurut hukum acara perdata di Indonesia*. *Lex Jurnalica*, 12(3), hlm. 248-258.

⁴Setiawan, I. (2022). *Kesenjangan norma dan praktik dalam hukum waris Indonesia*. *Jurnal Ilmu Hukum*, 10(2), hlm. 201-218.

pembuktiannya. Pergeseran fokus dari subjek ke objek kajian ini memungkinkan penelitian ini untuk menganalisis kekuatan pembuktian SKW secara lebih menyeluruh, tanpa terjebak pada perspektif tunggal salah satu pihak yang berkepentingan.

Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada fokusnya yang spesifik terhadap dua hal: pertama, dasar penentuan keterangan waris dalam SKW notaris; dan kedua, analisis kekuatan pembuktiannya, apakah bersifat mutlak atau sekunder dalam konteks peradilan. Fokus ganda ini membedakan penelitian ini dari penelitian terdahulu yang masih bersifat umum dan terfragmentasi. Dengan demikian, penelitian ini memiliki relevansi yang kuat baik secara teoretis maupun praktis dalam mendorong terciptanya kepastian hukum dan perlindungan hukum yang lebih baik dalam penyelesaian perkara waris di Indonesia.

Konsep kepastian hukum yang dimaksud dalam konteks ini bukan sekadar formalitas administratif, melainkan menyentuh dimensi perlindungan hukum bagi para pihak yang mengandalkan akta autentik dalam melakukan perbuatan hukum. Kepastian hukum melalui akta autentik memberikan jaminan bahwa apa yang tercantum di dalamnya dapat langsung digunakan sebagai alat bukti tanpa memerlukan pembuktian tambahan, sepanjang tidak ada pihak yang membantahnya. Jaminan semacam ini sangat dibutuhkan dalam lalu lintas hukum yang dinamis, di mana para pihak sering kali tidak memiliki waktu maupun sumber daya untuk menempuh proses pembuktian yang panjang setiap

kali hendak melakukan suatu perbuatan hukum. Namun, jaminan kepastian hukum tersebut harus tetap diimbangi dengan mekanisme koreksi yang memadai apabila kemudian terbukti bahwa keterangan yang menjadi dasar akta ternyata tidak benar, agar kepastian hukum yang diberikan tidak berubah menjadi sarana legitimasi bagi keterangan yang keliru.

Relevansi penelitian ini semakin terasa mengingat era digitalisasi layanan hukum yang tengah berlangsung di Indonesia. Berbagai instansi, mulai dari perbankan, Badan Pertanahan Nasional, hingga lembaga asuransi, kini menuntut kecepatan dan kepastian dalam pengurusan hak ahli waris, sehingga SKW notaris kerap diposisikan sebagai dokumen kunci yang menentukan cepat atau lambatnya suatu proses administrasi. Di sisi lain, belum tersedianya basis data kependudukan yang terintegrasi antarlembaga menyebabkan notaris tetap bergantung pada keterangan lisan dan dokumen yang diserahkan oleh para penghadap. Kesenjangan antara tuntutan kecepatan layanan dan keterbatasan sarana verifikasi inilah yang pada gilirannya meningkatkan potensi sengketa di kemudian hari, sehingga kajian mendalam mengenai dasar penentuan dan kekuatan pembuktian SKW notaris menjadi semakin mendesak untuk dilakukan, baik untuk kepentingan akademik maupun praktik hukum sehari-hari.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penelitian ini merumuskan dua permasalahan pokok sebagai berikut:

- a. Apa dasar penentuan keterangan waris dalam Surat Keterangan Waris (SKW) yang dibuat oleh notaris?
- b. Bagaimana kekuatan pembuktian SKW notaris menurut peraturan perundang-undangan
- c. Bagaimana kekuatan pembuktian SKW notaris dalam praktik badan pengadilan

B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian

1. Ruang Lingkup Penelitian

Sesuai dengan judul skripsi ini "Kekuatan Pembuktian Surat Keterangan Waris Yang Dibuat Oleh Notaris" maka ruang lingkup penelitian ini termasuk dalam bidang Hukum Perdata.

Meskipun berada dalam rumpun Hukum Perdata, penelitian ini secara khusus membatasi diri pada aspek hukum pembuktian dan hukum kenotariatan, dengan tidak menyentuh aspek hukum kewarisan itu sendiri secara menyeluruh, seperti perhitungan bagian warisan atau penyelesaian sengketa harta bersama. Pembatasan ruang lingkup ini dilakukan agar analisis dapat difokuskan secara mendalam pada persoalan inti, yaitu sejauh mana SKW yang diterbitkan oleh notaris dapat diandalkan sebagai alat bukti, tanpa melebar ke ranah hukum waris materiil yang memiliki kompleksitas tersendiri dan lazimnya menjadi objek kajian yang terpisah.

2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan ruang lingkup tersebut, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan dasar penentuan keterangan waris dalam SKW yang dibuat oleh notaris.
2. Untuk menjelaskan kekuatan pembuktian SKW notaris menurut peraturan perundang-undangan.
3. Untuk menjelaskan kekuatan pembuktian SKW notaris dalam Praktik pengadilan

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yang merupakan suatu cara untuk memperoleh data agar dapat memenuhi atau mendekati kebenaran dengan jalan mempelajari, menganalisa, dan memahami sistem norma yang berlaku. Untuk memecahkan masalah di atas tersebut, maka penelitian yang digunakan meliputi:

Pendekatan yuridis normatif dipilih karena persoalan yang diteliti pada dasarnya merupakan persoalan norma hukum, yaitu bagaimana ketentuan perundang-undangan mengenai akta autentik seharusnya dimaknai dan diterapkan terhadap SKW notaris, bukan persoalan sosiologis mengenai perilaku masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini tidak menggunakan data primer yang diperoleh dari lapangan, melainkan bertumpu sepenuhnya pada bahan hukum tertulis yang

dianalisis secara sistematis untuk menemukan jawaban atas rumusan masalah yang telah ditetapkan.

1. Definisi Operasional Variabel

- a. Notaris adalah pejabat umum yang memiliki wewenang sah untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Dalam penelitian ini, Notaris diposisikan sebagai pihak yang menjalankan fungsi preventif untuk menciptakan kepastian hukum melalui pembuatan Surat Keterangan Waris (SKW).
- b. Surat Keterangan Waris adalah instrumen hukum tertulis yang menerangkan secara resmi mengenai terbukanya suatu pewarisan, identitas pewaris, komposisi ahli waris yang sah, serta hak-hak keperdataan yang timbul atas harta peninggalan (tirkah). Dalam penelitian ini, SKW diposisikan sebagai alas hak yang berlaku bagi seluruh Warga Negara Indonesia.
- c. Kekuatan pembuktian dalam penelitian ini dimaknai sebagai nilai, kedudukan, dan derajat suatu alat bukti tertulis di mata hukum yang mampu memberikan kepastian mengenai kebenaran suatu peristiwa hukum, yakni peralihan hak atas harta warisan dari pewaris kepada ahli waris. Parameter yang digunakan mengacu pada daya pembuktian akta autentik menurut hukum acara perdata (Pasal 1868 KUH Perdata juncto Pasal 165 HIR/285 RBg), yang dikonstruksikan ke dalam tiga dimensi:

- (a) kekuatan pembuktian lahiriah, (b) kekuatan pembuktian formil, dan
- (c) kekuatan pembuktian materiil.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Dalam penelitian ini, pendekatan yuridis normatif digunakan dengan cara:

- a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*): Dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani, khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Jabatan Notaris terkait kekuatan pembuktian akta.
- b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*): Beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Penulis akan mengkaji konsep "Kekuatan Pembuktian Sempurna" dan "Pejabat Umum" untuk memahami kedudukan SKW Notaris.
- c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*): Dilakukan dengan melakukan telaah terhadap kasus-kasus atau putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap terkait sengketa Surat Keterangan Waris.

3. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari beberapa tingkatan bahan hukum sebagai berikut:

- a. Bahan Hukum Primer: Merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat secara yuridis, meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (khususnya Buku II dan Buku IV), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, dan Putusan Pengadilan terkait sengketa Surat Keterangan Waris.
- b. Bahan Hukum Sekunder: Memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang terdiri dari buku-buku teks hukum kenotariatan, jurnal hukum perdata, hasil penelitian para ahli hukum, serta doktrin atau teori hukum mengenai kekuatan pembuktian akta autentik.
- c. Bahan Hukum Tersier: Bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan Kamus Hukum.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (library research). Studi kepustakaan

merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menelaah, mengkaji, serta menganalisis berbagai bahan pustaka yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti. Bahan pustaka tersebut meliputi peraturan perundang-undangan, buku teks hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, putusan pengadilan, serta dokumen hukum lain yang relevan.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan pendekatan interpretatif. Penelitian ini juga menggunakan metode interpretasi hukum, khususnya interpretasi sistematis dan interpretasi gramatikal, untuk memahami ketentuan hukum mengenai SKW secara menyeluruh.

Selain memiliki kegunaan teoretis dalam memperkaya khazanah ilmu hukum perdata, khususnya di bidang hukum pembuktian dan kenotariatan, penelitian ini juga diharapkan memiliki kegunaan praktis. Bagi kalangan notaris, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam menyusun prosedur pembuatan SKW yang lebih hati-hati dan terstandarisasi. Bagi kalangan hakim dan praktisi hukum, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kerangka analisis yang jelas dalam menilai kekuatan pembuktian SKW notaris pada perkara sengketa waris. Bagi masyarakat luas, khususnya para ahli waris, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman bahwa SKW notaris,

meskipun memiliki kedudukan hukum yang kuat, tetap harus disikapi secara kritis dan tidak serta merta dianggap sebagai dokumen yang tidak dapat digugat.

D. Sistematika Pembahasan

Agar penelitian ini terstruktur dan terarah, maka disusun sistematika penelitian sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan yang berisi tentang Latar Belakang Masalah, Ruang Lingkup Dan Tujuan Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

BAB II Tinjauan Umum Mengenai Notaris dan Surat Keterangan Waris berisi Pengertian Notaris, Pengertian dan Sifat Surat Keterangan Waris, Kedudukan SKW Notaris sebagai Akta Autentik, Teori Kekuatan Pembuktian Akta Autentik, dan Doktrin Tegenbewijs terhadap Akta Notaris.

BAB III merupakan hasil penelitian mengenai Kekuatan Pembuktian Surat Keterangan Waris Yang Dibuat Oleh Notaris yang terdiri dari Dasar Penentuan Keterangan Waris dalam SKW Notaris, Kekuatan Pembuktian SKW Notaris Menurut Perundang-Undangan, dan Kekuatan Pembuktian SKW Notaris dalam Praktik Peradilan.

BAB IV berisi Kesimpulan dan Saran.

Keempat bab tersebut disusun secara berurutan dan saling berkaitan, dimulai dari gambaran umum persoalan pada Bab I, dilanjutkan dengan kerangka teoretis pada Bab II, kemudian analisis substantif atas rumusan masalah pada Bab III, dan diakhiri dengan kesimpulan serta saran pada Bab IV.



BAB II

TINJAUAN UMUM MENGENAI NOTARIS DAN SURAT KETERANGAN WARIS

A. Pengertian Notaris

Notaris merupakan salah satu profesi hukum yang memiliki peranan penting dalam sistem hukum perdata di Indonesia, khususnya dalam menjamin kepastian hukum melalui pembuatan akta autentik. Secara normatif, pengertian notaris dapat ditemukan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Dalam ketentuan tersebut, notaris didefinisikan sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lain sebagaimana dimaksud dalam undang-undang.

Dalam literatur hukum kenotariatan, notaris dipahami sebagai pejabat umum yang menjalankan fungsi preventif dalam bidang hukum. Fungsi preventif ini diwujudkan melalui pembuatan akta autentik yang bertujuan mencegah timbulnya sengketa di kemudian hari. Utami (2020) menegaskan bahwa dengan adanya akta autentik yang dibuat oleh notaris, para pihak memperoleh alat bukti tertulis yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna, sehingga dapat memberikan kepastian dan perlindungan hukum.⁵

menekankan bahwa notaris tidak bertindak sebagai pihak dalam suatu perbuatan hukum, melainkan sebagai pihak yang bersifat netral dan independen. Notaris berkewajiban menuangkan kehendak para pihak ke dalam

⁵Utami, D. (2020). *Jabatan notaris dan fungsinya dalam hukum perdata*. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50(2), hlm. 255-270.

bentuk akta secara benar dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, tanggung jawab notaris lebih menitikberatkan pada kebenaran formil dan prosedural, bukan pada kebenaran materiil dari isi pernyataan para pihak.⁶

Kewenangan notaris dalam sistem hukum Indonesia diatur secara terperinci dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUNJ). Secara garis besar, kewenangan notaris mencakup tiga kelompok: pertama, kewenangan umum yaitu membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh aturan hukum atau dikehendaki oleh yang berkepentingan; kedua, kewenangan khusus sebagaimana diatur dalam UUNJ; dan ketiga, kewenangan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan lainnya.⁷

Dalam konteks pembuatan SKW, kewenangan notaris bersumber dari kewenangan umumnya sebagai pejabat umum pembuat akta autentik. Namun perlu dicatat bahwa SKW memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari akta notaris pada umumnya. Berbeda dengan akta perjanjian atau akta pendirian badan hukum yang isinya merupakan kehendak para pihak yang secara langsung dapat diverifikasi, isi SKW sangat bergantung pada keterangan

⁶Wibowo, A. (2021). *Kewenangan notaris dan implikasinya dalam hukum pembuktian*. *Jurnal Kenotariatan*, 12(1), hlm. 23-38.

⁷Nugroho, S. (2021). *Kedudukan notaris sebagai pejabat umum dalam sistem hukum perdata Indonesia*. *Jurnal Hukum Perdata Indonesia*, 6(1), hlm. 45-60.

para penghadap mengenai hubungan kekeluargaan dan status harta peninggalan yang secara materiil sulit diverifikasi sepenuhnya oleh notaris.

mengidentifikasi bahwa peran notaris dalam konteks pembuatan SKW lebih bersifat pasif dalam arti menerima keterangan dari para penghadap dan menuangkannya ke dalam akta, dibandingkan dengan peran aktifnya dalam akta-akta yang berkaitan dengan perjanjian. Hal ini berimplikasi pada dimensi tanggung jawab notaris: notaris bertanggung jawab atas keotentikan akta secara formil, tetapi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas kebenaran materiil keterangan para penghadap sepanjang ia telah menjalankan prosedur pembuatan akta sesuai ketentuan.⁸

Kewenangan notaris untuk membuat akta autentik, termasuk SKW, tidak diperoleh secara bebas, melainkan melalui proses pengangkatan yang diatur secara ketat. Pasal 3 UUJN mensyaratkan bahwa calon notaris harus berkewarganegaraan Indonesia, berijazah sarjana hukum, telah menjalani magang di kantor notaris, serta lulus ujian yang diselenggarakan oleh organisasi profesi. Persyaratan ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa hanya individu yang memiliki kompetensi hukum memadai yang dapat diberi kepercayaan untuk membuat akta yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Ketatnya syarat pengangkatan ini menjadi salah satu alasan mengapa produk hukum notaris, termasuk SKW, ditempatkan pada kedudukan

⁸Sari, D. P., & Ramadhan, F. (2023). *Peran notaris dalam menjamin kepastian hukum perbuatan hukum perdata*. *Jurnal Kenotariatan*, 14(1), hlm. 1-15.

yang lebih tinggi dibandingkan dokumen yang dibuat oleh pihak yang tidak memiliki kewenangan formal semacam itu.

Selain syarat pengangkatan, akuntabilitas notaris juga dijaga melalui mekanisme pengawasan oleh Majelis Pengawas Notaris (MPN) yang terdiri atas unsur pemerintah, organisasi profesi, dan akademisi. MPN berwenang memeriksa dugaan pelanggaran kode etik maupun ketentuan UUJN, termasuk dugaan kelalaian dalam proses pembuatan akta. Eksistensi mekanisme pengawasan ini memperkuat argumen bahwa SKW notaris memiliki tingkat kehati-hatian prosedural yang lebih tinggi dibandingkan SKW yang dibuat oleh pejabat administratif lainnya. Namun demikian, pengawasan MPN pada umumnya bersifat *post factum*, yaitu dilakukan setelah timbul pengaduan atau permasalahan, sehingga tidak serta merta dapat mencegah kekeliruan materiil yang bersumber dari keterangan tidak benar para penghadap sejak awal proses pembuatan akta.

Selain sanksi administratif yang dapat dijatuhkan oleh Majelis Pengawas Notaris, UUJN juga membuka kemungkinan penerapan sanksi perdata terhadap notaris yang terbukti melakukan kelalaian dalam menjalankan tugas jabatannya, termasuk dalam pembuatan SKW. Sanksi perdata ini dapat berupa kewajiban membayar ganti kerugian kepada pihak yang dirugikan akibat kelalaian notaris, sebagaimana diatur dalam ketentuan umum mengenai perbuatan melawan hukum dalam KUH Perdata. Namun demikian, tuntutan ganti kerugian tersebut hanya dapat diajukan apabila kelalaian yang dimaksud

bersifat prosedural, seperti kelalaian dalam memverifikasi kelengkapan dokumen formil, dan bukan berkaitan dengan kebenaran materiil keterangan yang disampaikan oleh para penghadap.

B. Pengertian dan Sifat Surat Keterangan Waris

Surat Keterangan Waris (SKW) adalah dokumen hukum yang menerangkan siapa saja yang berkedudukan sebagai ahli waris dari seorang pewaris yang telah meninggal dunia. Dalam sistem hukum Indonesia, SKW dipahami memiliki sifat deklaratif, bukan konstitutif. Artinya, SKW tidak menciptakan atau melahirkan hak waris bagi seseorang, melainkan hanya menerangkan dan mengkonfirmasi keadaan hukum kewarisan yang telah ada sejak saat pewaris meninggal dunia.

Hak waris dalam sistem hukum perdata Indonesia timbul demi hukum (*ex lege*) pada saat pewaris meninggal dunia, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 830 KUH Perdata yang menyatakan bahwa pewarisan hanya berlangsung karena kematian. Dengan demikian, keberadaan SKW bukanlah prasyarat lahirnya hak waris, melainkan instrumen administratif yang memudahkan ahli waris dalam membuktikan kedudukan hukumnya kepada pihak ketiga. menegaskan bahwa sifat deklaratif SKW inilah yang secara teoritis membedakan kedudukannya dari penetapan pengadilan yang bersifat konstitutif.⁹

⁹Pramono, D. (2015). *Kekuatan pembuktian akta yang dibuat oleh notaris selaku pejabat umum menurut hukum acara perdata di Indonesia*. *Lex Jurnalica*, 12(3), hlm. 248-258.

Sifat deklaratif SKW ini memiliki implikasi penting yang sering kali kurang dipahami oleh masyarakat awam. Karena SKW hanya menerangkan keadaan hukum yang telah ada, maka sah atau tidaknya kedudukan seseorang sebagai ahli waris pada dasarnya tidak bergantung pada diterbitkan atau tidaknya SKW, melainkan bergantung pada terpenuhi atau tidaknya syarat-syarat hukum kewarisan itu sendiri. Konsekuensinya, apabila di kemudian hari terbukti terdapat ahli waris yang tidak dicantumkan dalam SKW, hak waris ahli waris tersebut pada dasarnya tetap ada secara hukum sejak pewaris meninggal dunia, terlepas dari fakta bahwa SKW yang diterbitkan tidak mencantumkan namanya. Ahli waris yang dirugikan dalam situasi demikian tetap dapat menempuh upaya hukum untuk memperoleh pengakuan atas haknya, meskipun secara administratif ia harus terlebih dahulu mengoreksi atau membatalkan SKW yang telah diterbitkan.

Dalam praktik hukum Indonesia, terdapat beberapa bentuk SKW yang berlaku bagi golongan masyarakat yang berbeda, sebagaimana terlihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.1

No.	Golongan Masyarakat	Pejabat Pembuat SKW	Dasar Hukum
1	WNI Asli	Kepala Desa/Lurah diketahui Camat	Kebiasaan Hukum & SE BPN
2	WNI Keturunan Tionghoa	Notaris	UUJN & KUH Perdata
3	WNI Keturunan Timur	Notaris / Balai Harta	UUJN & Peraturan

	Asing Non-Tionghoa	Peninggalan	BHP
4	WNI Muslim	Pengadilan Agama (Penetapan)	UU Peradilan Agama & KHI

Bentuk-Bentuk SKW dalam Praktik Hukum Indonesia

Berdasarkan Tabel 2.1 di atas, terlihat bahwa sistem hukum Indonesia tidak mengenal satu bentuk tunggal SKW. Pluralisme bentuk SKW ini merupakan cerminan dari pluralisme hukum yang berlaku di Indonesia, khususnya dalam bidang hukum kewarisan. Dari keempat bentuk tersebut, SKW yang dibuat oleh notaris memiliki kekuatan hukum yang paling tinggi karena didasarkan pada otoritas notaris sebagai pejabat umum pembuat akta autentik.

Meskipun tidak ada format baku yang ditetapkan secara eksplisit oleh undang-undang, dalam praktik kenotariatan terdapat unsur-unsur minimal yang lazim dicantumkan dalam SKW agar dokumen tersebut dapat berfungsi secara optimal sebagai alat bukti. Unsur-unsur tersebut antara lain identitas lengkap pewaris beserta tanggal dan tempat meninggalnya, dasar hukum kewarisan yang digunakan, identitas lengkap seluruh ahli waris beserta hubungan kekeluargaannya dengan pewaris, keterangan mengenai ada atau tidaknya wasiat, serta pernyataan tanggung jawab para penghadap atas kebenaran keterangan yang diberikan. Kelengkapan unsur-unsur ini penting bukan hanya untuk kepentingan administratif, tetapi juga menjadi salah satu tolak ukur

dalam menilai kekuatan pembuktian formil SKW ketika diuji di hadapan pengadilan.

Dalam praktik sehari-hari, SKW notaris memiliki fungsi yang sangat luas sebagai dasar tindakan hukum lanjutan. Di sektor pertanahan, SKW menjadi salah satu syarat pokok bagi Kantor Pertanahan untuk memproses balik nama sertipikat dari pewaris kepada ahli waris. Di sektor perbankan, SKW dijadikan dasar oleh pihak bank untuk mencairkan simpanan atau menyelesaikan kewajiban pewaris kepada ahli waris yang berhak. Ketergantungan pihak ketiga yang begitu besar terhadap SKW notaris ini menimbulkan konsekuensi yang serius apabila di kemudian hari terbukti bahwa keterangan waris yang dicantumkan tidak lengkap atau tidak benar, sebab tindakan hukum lanjutan yang telah dilakukan berdasarkan SKW tersebut berpotensi turut dipersoalkan keabsahannya.

Dalam praktik, SKW notaris juga perlu dibedakan dari Surat Keterangan Hak Waris yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional untuk keperluan pendaftaran tanah warisan. Meskipun keduanya sama-sama berfungsi sebagai alas hak dalam proses peralihan hak atas tanah, SKW notaris berdiri sebagai akta autentik yang berdiri sendiri, sementara surat keterangan yang diterbitkan Badan Pertanahan Nasional pada umumnya justru mensyaratkan SKW notaris sebagai salah satu dokumen dasar yang harus dilampirkan. Dengan demikian, SKW notaris menempati posisi hulu dalam rangkaian dokumen kewarisan, sehingga kekeliruan yang terjadi pada tahap ini

berpotensi merambat ke seluruh proses administratif yang bergantung kepadanya.

C. Kedudukan SKW Notaris sebagai Akta Autentik

Kedudukan SKW notaris dalam sistem hukum pembuktian perdata Indonesia sangat dipengaruhi oleh kualifikasinya sebagai akta autentik. Berdasarkan Pasal 1868 KUH Perdata, suatu akta dapat dikualifikasikan sebagai akta autentik apabila memenuhi tiga unsur kumulatif: pertama, dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang; kedua, dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang; dan ketiga, dibuat di tempat wilayah jabatan pejabat yang bersangkutan. Apabila SKW notaris memenuhi ketiga unsur tersebut, maka secara otomatis ia memperoleh kekuatan pembuktian sebagai akta autentik.

Perlu dicatat bahwa tidak semua dokumen yang dibuat oleh notaris secara otomatis merupakan akta autentik. SKW yang dibuat oleh notaris dapat dikualifikasikan sebagai akta autentik apabila dibuat dalam bentuk akta notaris yang memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 38 UUJN, yang meliputi awal akta, badan akta, dan akhir akta. Apabila syarat-syarat formil tersebut tidak terpenuhi, maka SKW notaris hanya memiliki kekuatan pembuktian akta di bawah tangan.

Secara normatif, keberadaan dan kekuatan pembuktian SKW notaris tidak diatur secara khusus dalam satu peraturan perundang-undangan tersendiri.

Oleh karena itu, dasar hukum SKW notaris harus ditelusuri secara komprehensif melalui beberapa instrumen hukum yang saling berkaitan, yaitu: (1) KUH Perdata, khususnya ketentuan tentang akta autentik (Pasal 1868-1870) dan hukum waris (Buku II); (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris; (3) Peraturan Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 yang secara implisit mengakui SKW sebagai bukti dalam proses peralihan hak atas tanah; dan (4) Yurisprudensi Mahkamah Agung yang relevan.

Untuk memahami secara lebih tepat kedudukan SKW notaris, penting untuk menelaah perbedaan antara akta partij (*partij-akte*) dan akta relaas (*relaas-akte*) sebagaimana dikenal dalam doktrin hukum kenotariatan. Akta *relaas* dibuat oleh notaris berdasarkan apa yang dilihat, disaksikan, dan dialami sendiri oleh notaris, sehingga notaris turut bertanggung jawab atas kebenaran materiil peristiwa yang tercantum di dalamnya. Sebaliknya, akta *partij* dibuat berdasarkan keterangan sepihak atau para pihak yang menghadap notaris, sehingga kebenaran materiil isinya sepenuhnya berada dalam tanggung jawab para penghadap, bukan notaris. SKW pada dasarnya termasuk kategori akta partij karena substansinya bersumber dari keterangan yang disampaikan oleh para ahli waris kepada notaris.

Klasifikasi SKW sebagai akta *partij* membawa konsekuensi penting terhadap pembagian beban pembuktian apabila terjadi sengketa. Notaris hanya dapat dimintai pertanggungjawaban hukum apabila terbukti melanggar prosedur formil pembuatan akta, misalnya tidak membacakan akta atau tidak

memverifikasi identitas para penghadap. Sebaliknya, tanggung jawab atas kebenaran isi keterangan sepenuhnya berada pada para penghadap yang memberikan keterangan waris tersebut. Konsekuensi ini sejalan dengan asas hukum bahwa notaris bertindak sebagai pejabat yang menuangkan kehendak dan keterangan pihak lain ke dalam bentuk akta, bukan sebagai pihak yang menyatakan sendiri kebenaran substansi keterangan tersebut. Pemahaman ini menjadi kunci untuk menjelaskan mengapa gugatan yang diajukan terhadap SKW notaris pada praktiknya lebih sering diarahkan kepada para ahli waris yang memberikan keterangan tidak benar, bukan kepada notaris pembuat akta.

Pemahaman mengenai SKW sebagai akta *partij* ini juga relevan untuk menjelaskan mengapa upaya hukum yang paling lazim ditempuh oleh ahli waris yang dirugikan adalah gugatan pembatalan atau gugatan perdata terhadap sesama ahli waris yang memberikan keterangan tidak benar, bukan gugatan terhadap notaris. Gugatan terhadap notaris hanya relevan diajukan apabila terdapat indikasi notaris turut serta atau mengetahui ketidakbenaran keterangan tersebut namun tetap menerbitkan akta, sehingga notaris dianggap lalai dalam menjalankan kewajiban profesionalnya untuk bersikap cermat dan berhati-hati.

D. Teori Kekuatan Pembuktian Akta Autentik

Kekuatan pembuktian (*bewijskracht*) merupakan konsep sentral dalam hukum pembuktian perdata yang menentukan nilai dan daya mengikat suatu alat bukti di hadapan hakim. Dalam doktrin hukum acara perdata, akta autentik ditempatkan pada hierarki tertinggi di antara alat-alat bukti tertulis. Harahap

(2017) menjelaskan bahwa kekuatan pembuktian akta autentik dalam sistem hukum perdata Indonesia mencakup tiga dimensi yang berbeda tetapi saling melengkapi, yaitu kekuatan pembuktian lahiriah (*uitwendige bewijskracht*), kekuatan pembuktian formil (*formeel bewijskracht*), dan kekuatan pembuktian materiil (*materiele bewijskracht*).¹⁰

1. **Kekuatan Pembuktian Lahiriah (*uitwendige bewijskracht*)** berkaitan dengan kemampuan suatu akta untuk membuktikan dirinya sendiri sebagai akta autentik. Mertokusumo menjelaskan bahwa kekuatan pembuktian lahiriah mengandung arti bahwa suatu akta notaris dianggap sah sebagai akta autentik sejak saat ia terbit, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya. Siapa pun yang mempersoalkan keotentikan sebuah akta notaris wajib membuktikan kepalsuan atau cacat formilnya. Sebelum hal itu dibuktikan, akta notaris dianggap sah dan dapat diterima sebagai akta autentik.¹¹
2. **Kekuatan pembuktian formil (*formeel bewijskracht*)** berkaitan dengan kebenaran peristiwa-peristiwa formal yang tercantum dalam akta, yaitu bahwa pejabat dan para pihak telah menyatakan dan melakukan apa yang tercantum dalam akta, pada tanggal dan tempat sebagaimana disebutkan dalam akta tersebut. Terhadap aspek formil ini, isi akta dianggap benar sampai dibuktikan sebaliknya. Beban pembuktian terbalik dibebankan kepada pihak yang membantah kebenaran formil dari akta notaris.

¹⁰Harahap, M. Y. (2017). *Hukum acara perdata*. Sinar Grafika. hlm. 544-550.

¹¹Mertokusumo, S. (2018). *Hukum acara perdata Indonesia*. Liberty. hlm. 175-180.

3. Kekuatan pembuktian materiil (*materiele bewijskracht*) merupakan dimensi yang paling kritis dan sekaligus paling kompleks dalam konteks SKW notaris. Kekuatan pembuktian materiil berkaitan dengan kebenaran isi atau substansi yang dinyatakan dalam akta. Berbeda dengan kekuatan pembuktian lahiriah dan formil yang bersifat lebih pasti, kekuatan pembuktian materiil dalam konteks SKW notaris menjadi problematis karena notaris tidak dapat sepenuhnya memverifikasi kebenaran keterangan para pihak mengenai hubungan kekeluargaan mereka.

Adjie membedakan antara akta *partij* dan akta *relaas*. Akta *partij* adalah akta yang dibuat di hadapan notaris berdasarkan keterangan para pihak, sedangkan akta *relaas* adalah akta yang dibuat oleh notaris berdasarkan apa yang ia lihat, saksikan, dan alami sendiri. SKW notaris termasuk dalam kategori akta *partij*, sehingga kekuatan pembuktian materiilnya terbatas pada apa yang diterangkan oleh para penghadap. Notaris tidak bertanggung jawab atas kebenaran materiil keterangan para penghadap kecuali dapat dibuktikan bahwa notaris ikut berpartisipasi dalam pembuatan keterangan palsu tersebut.¹²

Untuk memahami secara utuh posisi istimewa akta autentik dalam hierarki alat bukti tertulis, perlu dibandingkan dengan kedudukan akta di bawah tangan. Akta di bawah tangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1874 KUH Perdata, adalah akta yang dibuat oleh para pihak sendiri tanpa campur tangan pejabat umum. Kekuatan pembuktian akta di bawah tangan baru timbul apabila tanda tangan yang

¹²Adjie, H. (2021). *Sanksi perdata dan administratif terhadap notaris sebagai pejabat publik*. Refika Aditama. hlm. 88-95.

tercantum di dalamnya diakui oleh pihak yang menandatangani; apabila tanda tangan tersebut disangkal, maka pihak yang mengajukan akta tersebut wajib membuktikan kebenarannya. Berbeda dengan akta autentik yang dianggap sah dan mengikat sejak diterbitkan tanpa perlu pengakuan lebih dahulu dari para pihak, akta di bawah tangan berada pada posisi yang jauh lebih rentan digugurkan. Perbandingan ini semakin mempertegas mengapa SKW yang dibuat oleh notaris memperoleh kepercayaan masyarakat yang jauh lebih tinggi dibandingkan surat keterangan waris yang dibuat di bawah tangan.

Ketiga dimensi kekuatan pembuktian akta autentik yang telah diuraikan sebelumnya pada dasarnya berpijak pada asas praduga keabsahan (*presumptio iustae causae*), yaitu suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang dianggap sah dan benar sampai ada pihak yang membuktikan sebaliknya melalui mekanisme hukum yang sah. Asas ini memberikan kepastian hukum awal bagi para pihak yang mengandalkan akta autentik, termasuk SKW notaris, tanpa harus menempuh proses pembuktian tambahan selama tidak ada pihak yang mengajukan bantahan. Namun demikian, asas praduga keabsahan bukanlah asas yang bersifat mutlak dan permanen, melainkan senantiasa dapat diuji ketika muncul bukti-bukti yang secara meyakinkan menunjukkan adanya cacat formil maupun ketidakbenaran materiil. Dengan demikian, gradasi kekuatan pembuktian pada dimensi lahiriah, formil, dan materiil sesungguhnya mencerminkan sejauh mana asas praduga keabsahan tersebut dapat dipertahankan pada masing-masing aspek dari suatu akta autentik.

Implikasi lebih lanjut dari kerangka teoretis ini adalah bahwa penilaian terhadap kekuatan pembuktian SKW notaris tidak dapat dilakukan secara sepotong-sepotong, melainkan harus mempertimbangkan posisi akta tersebut secara utuh dalam ketiga dimensi *bewijskracht* sekaligus. Suatu SKW dapat saja memiliki kekuatan pembuktian lahiriah dan formil yang sempurna, namun tetap terbuka untuk digugurkan pada dimensi materiilnya apabila terbukti terdapat ketidakbenaran dalam keterangan yang disampaikan oleh para penghadap. Kerangka berpikir inilah yang akan digunakan secara konsisten dalam menganalisis data pada Bab III.

Kerangka berpikir ini juga membantu menjelaskan mengapa dua SKW yang secara formil tampak identik dapat memperoleh perlakuan yang berbeda di hadapan pengadilan. Perbedaan perlakuan tersebut pada dasarnya bukan disebabkan oleh perbedaan kekuatan pembuktian formil kedua akta, melainkan oleh perbedaan pada dimensi materiil, yaitu ada atau tidaknya bukti lawan yang berhasil diajukan oleh pihak yang berkepentingan dalam masing-masing perkara. Dengan kata lain, nasib suatu SKW di hadapan pengadilan sangat ditentukan oleh kualitas dan kekuatan bukti lawan yang tersedia, bukan semata-mata oleh kualitas prosedural pembuatan akta itu sendiri.

E. Doktrin Tegenbewijs terhadap Akta Notaris

Dalam doktrin hukum pembuktian perdata, akta autentik termasuk akta yang dibuat oleh notaris pada dasarnya diakui memiliki kekuatan pembuktian yang kuat. Namun, pengakuan tersebut tidak dengan sendirinya menjadikan suatu akta autentik sebagai bukti yang mutlak dan tidak dapat digugurkan. Prinsip *tegenbewijs* (pembuktian lawan) tetap berlaku terhadap akta autentik, khususnya berkaitan dengan isi atau substansi keterangan yang termuat di dalamnya. Prasetyo dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa hakim dalam perkara sengketa waris konsisten membuka ruang bagi pihak yang dirugikan untuk mengajukan pembuktian lawan terhadap akta autentik, terutama ketika ada indikasi keterangan yang tidak lengkap atau tidak benar.¹³

Penerapan doktrin *tegenbewijs* terhadap akta autentik pada dasarnya tidak dimaksudkan untuk melemahkan kedudukan akta notaris secara umum, melainkan untuk menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif. Apabila akta autentik diperlakukan sebagai bukti yang benar-benar tidak dapat digugurkan dalam keadaan apa pun, maka pihak yang dirugikan akibat keterangan yang tidak benar tidak akan memiliki upaya hukum sama sekali, sekalipun keterangan tersebut nyata-nyata keliru. Sebaliknya, apabila akta autentik terlalu mudah digugurkan, maka fungsi akta autentik sebagai instrumen kepastian hukum akan kehilangan maknanya. Doktrin *tegenbewijs*, dengan menempatkan beban pembuktian pada pihak yang membantah, berupaya menjaga titik keseimbangan tersebut: akta autentik tetap dihormati sebagai bukti yang kuat, namun pintu keadilan bagi pihak yang dirugikan tidak sepenuhnya tertutup.

¹³Prasetyo, A. (2022). *Kedudukan surat keterangan waris notaris dalam sengketa kewarisan*. Jurnal Yudisial, 15(3), hlm. 367-382.

Secara teoretis, doktrin hukum pembuktian perdata mengenal suatu spektrum kekuatan pembuktian, mulai dari bukti yang tidak dapat digugurkan (*onwederlegbaar bewijs*) di satu ujung, hingga bukti biasa yang mudah dipatahkan di ujung lainnya. Akta autentik pada umumnya ditempatkan dalam kategori bukti kuat (*krachtig bewijs*): ia berada di atas akta di bawah tangan dalam hierarki kekuatan pembuktian, tetapi tidak otomatis memiliki kekuatan yang sama absolutnya dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Pihak yang hendak menggugurkan suatu akta autentik harus mampu membuktikan adanya cacat formil, keterangan palsu, atau kelalaian prosedural dalam proses pembuatannya melalui mekanisme gugatan perdata.

Konsekuensi dari penempatan akta autentik dalam kategori bukti kuat namun tidak absolut ini adalah bahwa pihak yang mengandalkan SKW notaris tidak dapat bersikap pasif sepenuhnya. Sekalipun beban pembuktian pada dasarnya berada di pihak yang membantah, pihak yang mengandalkan SKW tetap perlu bersiap menghadapi kemungkinan munculnya bantahan tersebut, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan susunan keluarga yang kompleks atau riwayat perkawinan yang berulang, di mana potensi adanya ahli waris yang terlewat menjadi lebih besar.

Kewaspadaan semacam ini idealnya juga ditumbuhkan sejak tahap awal, yaitu pada saat notaris pertama kali menerima permintaan pembuatan SKW. Notaris yang cermat akan menanyakan secara terperinci mengenai riwayat perkawinan pewaris, termasuk kemungkinan perkawinan sebelumnya, anak dari

luar perkawinan yang sah, maupun anak angkat, sebelum menuangkan keterangan tersebut ke dalam akta. Kecermatan semacam ini, meskipun tidak menghilangkan keterbatasan kewenangan notaris untuk melakukan verifikasi materiil secara independen, setidaknya dapat memperkecil kemungkinan lolosnya keterangan yang tidak lengkap karena kelalaian bertanya, bukan karena keterbatasan kewenangan itu sendiri.

Pada akhirnya, praktik kehati-hatian semacam ini mencerminkan pergeseran peran notaris dari sekadar pencatat pasif menjadi mitra yang proaktif dalam membantu para penghadap menyusun keterangan waris yang selengkap mungkin, tanpa mengubah batasan kewenangan hukumnya sebagai pejabat yang menuangkan kehendak, bukan menyelidiki kebenaran materiil. Pergeseran peran ini sejalan dengan tuntutan profesionalisme notaris modern, yang dituntut tidak hanya memahami hukum secara tekstual, tetapi juga peka terhadap risiko-risiko praktis yang dapat timbul dari suatu produk hukum yang dihasilkannya.

Tabel 2.2

Peneliti/Tahun	Fokus	Temuan Utama	Perbedaan dengan Penelitian Ini
Pramono (2015)	Kekuatan pembuktian akta notaris (umum)	Akta notaris memiliki kekuatan pembuktian sempurna	Tidak spesifik pada SKW
Siregar (2021)	Sengketa kewarisan & pembuktian	Pembuktian dalam perkara waris bersifat kompleks	Lebih prosedural; tidak mengkaji SKW normatif
Prasetyo (2022)	Kedudukan SKW notaris dalam sengketa	SKW kuat tetapi dapat digugat	Empiris; tidak mengkaji tiga dimensi bewijskracht
Kurniawan (2023)	Kekuatan pembuktian akta notaris dalam waris	Variasi penilaian hakim terhadap akta notaris	Tidak membedakan tiga dimensi kekuatan pembuktian SKW

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas isu-isu yang berkaitan dengan topik penelitian ini, meskipun dengan fokus yang berbeda-beda. Berdasarkan tinjauan literatur, teridentifikasi bahwa research gap dalam penelitian

ini terletak pada: (1) belum adanya kajian yang secara spesifik menganalisis dasar penentuan keterangan waris dalam SKW notaris secara komprehensif; (2) belum adanya kajian yang secara sistematis menganalisis ketiga dimensi kekuatan pembuktian SKW notaris (lahiriah, formil, dan materiil) dalam konteks sengketa waris; dan (3) belum adanya kajian yang mengaitkan secara eksplisit antara dasar penentuan keterangan waris dengan implikasinya terhadap kekuatan pembuktian SKW.

Uraian mengenai teori kekuatan pembuktian akta autentik dan doktrin *tegenbewijs* di atas menjadi kerangka pemikiran utama yang digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis kekuatan pembuktian SKW notaris pada Bab III. Kerangka tersebut menegaskan bahwa penilaian terhadap kekuatan pembuktian SKW notaris tidak dapat dilakukan secara tunggal dan seragam, melainkan harus diuraikan ke dalam tiga dimensi yang berbeda derajat kekuatannya, sekaligus mempertimbangkan ruang *tegenbewijs* yang tetap terbuka bagi pihak yang berkepentingan. Dengan kerangka pemikiran demikian, penelitian ini berupaya menjembatani antara kajian normatif mengenai ketentuan perundang-undangan dan realitas penerapannya dalam praktik peradilan, sehingga diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai sejauh mana SKW notaris dapat diandalkan sebagai bukti dalam sengketa kewarisan.

BAB III

KEKUATAN PEMBUKTIAN SURAT KETERANGAN WARIS YANG DIBUAT OLEH NOTARIS

A. Dasar Penentuan Keterangan Waris dalam SKW Notaris

Pertanyaan mengenai dasar penentuan keterangan waris dalam SKW notaris pada dasarnya menyentuh dua persoalan yang saling berkaitan: pertama, berdasarkan hukum waris manakah notaris menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris; dan kedua, mekanisme apa yang digunakan notaris untuk memverifikasi keterangan yang diberikan oleh para penghadap.

Menjawab persoalan pertama, perlu dipahami bahwa Indonesia tidak mengenal satu sistem hukum waris yang berlaku seragam bagi seluruh warga negara. Terdapat tiga sistem hukum waris yang secara paralel berlaku di Indonesia: pertama, hukum waris perdata Barat (KUH Perdata) yang berlaku bagi warga negara keturunan Eropa, Tionghoa, dan mereka yang menundukkan diri; kedua, hukum waris Islam yang berlaku bagi warga negara Muslim sebagaimana terkodifikasi dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI); dan ketiga, hukum waris adat yang berlaku bagi warga negara Indonesia asli yang menganut sistem kekeluargaan tertentu.

Ketiga sistem hukum waris tersebut memiliki karakteristik yang berbeda dalam menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris maupun bagaimana bagian warisan dihitung. Hukum waris perdata Barat menganut sistem individual-bilateral, yaitu setiap ahli waris memperoleh bagian secara individual dan garis keturunan diperhitungkan baik dari pihak ayah maupun ibu secara seimbang. Hukum waris Islam menganut sistem individual dengan bagian yang telah ditentukan secara rinci (*faraid*) berdasarkan hubungan kekerabatan dan jenis kelamin. Adapun hukum waris adat sangat beragam antardaerah, ada yang menganut sistem kolektif, mayorat, maupun individual, tergantung pada sistem kekerabatan masyarakat setempat, seperti patrilineal, matrilineal, atau parental. Keberagaman ini menuntut notaris untuk terlebih dahulu memastikan golongan hukum dari pewaris sebelum menentukan dasar hukum waris yang akan digunakan dalam penyusunan SKW, mengingat kekeliruan dalam penentuan sistem hukum yang berlaku akan berakibat fatal terhadap keabsahan keseluruhan isi SKW yang diterbitkan.

Dalam konteks SKW notaris, sistem hukum waris yang menjadi dasar penentuan keterangan waris bergantung pada golongan masyarakat dari pewaris. Untuk warga negara keturunan Tionghoa yang selama ini menjadi kelompok yang paling sering menggunakan jasa notaris dalam pembuatan SKW, sistem hukum waris yang berlaku adalah KUH Perdata. Berdasarkan KUH Perdata, ahli waris terdiri dari ahli waris *ab intestato* (berdasarkan undang-undang) dan ahli waris *testamentair* (berdasarkan wasiat).

1. Golongan Ahli Waris Menurut KUH Perdata sebagai Dasar SKW Notaris

Berdasarkan KUH Perdata, ahli waris *ab intestato* dibagi dalam empat golongan yang menentukan urutan prioritas dalam pewarisan. Pemahaman tentang keempat golongan ini sangat penting bagi notaris dalam menentukan siapa yang berhak dicantumkan sebagai ahli waris dalam SKW. Tabel 3.1 berikut menyajikan klasifikasi golongan ahli waris berdasarkan KUH Perdata.

Tabel

3.1

Golongan	Komposisi Ahli Waris	Dasar Pasal KUH Perdata	Catatan Penting
I	Anak-anak (kandung/adopsi), suami/istri yang hidup terlama	Pasal 852-852a	Menutup golongan II, III, IV
II	Orang tua (ayah/ibu) dan saudara-saudara kandung beserta keturunannya	Pasal 854-857	Muncul jika tidak ada Gol. I
III	Nenek/kakek (garis lurus ke atas) dari pihak ayah dan ibu	Pasal 858	Muncul jika tidak ada Gol. I dan II
IV	Saudara-saudara dalam garis ke samping sampai derajat keenam	Pasal 858-861	Muncul jika tidak ada Gol. I, II, dan III

Tabel 3.1 di atas menunjukkan bahwa sistem hukum waris KUH Perdata menggunakan sistem golongan (parentela) yang hirarkis. Golongan yang lebih tinggi secara otomatis menutup golongan yang lebih rendah. Dengan demikian, dasar pertama yang digunakan notaris dalam

menentukan keterangan waris dalam SKW adalah mengidentifikasi golongan ahli waris mana yang berhak berdasarkan KUH Perdata.

2. Prosedur Pembuatan SKW oleh Notaris

Dalam praktiknya, pembuatan SKW oleh notaris tidak mengikuti prosedur tunggal yang baku karena memang tidak ada peraturan khusus yang mengatur secara terperinci prosedur tersebut. Namun demikian, berdasarkan kajian terhadap doktrin hukum kenotariatan, dapat diidentifikasi prosedur umum yang lazim diikuti sebagai berikut:

- a. tahap penerimaan keterangan dari para penghadap (para ahli waris atau wakilnya). Pada tahap ini, notaris menerima keterangan dari para penghadap mengenai identitas pewaris, tanggal dan tempat meninggalnya pewaris, hubungan kekeluargaan antara pewaris dan para penghadap, serta ada atau tidaknya wasiat.
- b. tahap verifikasi dokumen pendukung. Notaris memeriksa dokumen-dokumen yang diserahkan oleh para penghadap untuk mendukung keterangan mereka. Dokumen-dokumen tersebut antara lain mencakup surat kematian pewaris, akta nikah pewaris, akta kelahiran para ahli waris, dan dokumen identitas para penghadap.
- c. tahap penyusunan dan pembacaan akta. Setelah menerima dan memeriksa keterangan serta dokumen yang relevan, notaris menyusun akta SKW yang memuat identitas pewaris, tanggal meninggal,

susunan ahli waris beserta bagian masing-masing, ada atau tidaknya wasiat, serta pernyataan para pihak mengenai kebenaran keterangan yang diberikan. Akta kemudian dibacakan kepada para penghadap dan ditandatangani oleh para penghadap, saksi, dan notaris.

Rangkaian tahapan tersebut menunjukkan bahwa pembuatan SKW oleh notaris pada hakikatnya merupakan proses formal-administratif yang berpusat pada penuangan keterangan para penghadap ke dalam bentuk akta, bukan proses investigatif yang berupaya menggali kebenaran materiil secara mandiri. Ketidadaan kewajiban hukum bagi notaris untuk melakukan investigasi lapangan, wawancara terpisah dengan pihak-pihak yang berpotensi menjadi ahli waris lain, atau penelusuran riwayat perkawinan dan kelahiran secara independen, menjadikan kualitas keterangan yang termuat dalam SKW sangat bergantung pada itikad baik para penghadap. Kondisi ini menjadi titik tolak penting untuk memahami mengapa kekuatan pembuktian materiil SKW notaris tidak dapat disamakan dengan kekuatan pembuktian lahiriah dan formilnya, sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut pada bagian berikutnya.

3. Keterbatasan Verifikasi oleh Notaris dan Implikasinya

Analisis terhadap prosedur pembuatan SKW di atas mengungkap satu keterbatasan mendasar yang secara langsung berdampak pada kekuatan pembuktian SKW notaris: notaris tidak memiliki kapasitas dan kewenangan untuk melakukan verifikasi aktif terhadap kebenaran materiil

keterangan yang diberikan oleh para penghadap.

Keterbatasan ini bersumber dari beberapa faktor. Pertama, tidak ada kewajiban hukum bagi notaris untuk melakukan investigasi independen terhadap keterangan para penghadap. Notaris tidak bertindak sebagai penyidik atau investigator. Kedua, tidak ada sistem pendaftaran ahli waris yang terpusat di Indonesia yang dapat diakses oleh notaris untuk memverifikasi keterangan para penghadap. Ketiga, hubungan kekeluargaan yang menjadi dasar penentuan ahli waris sering kali tidak terdokumentasi secara formal.

Implikasinya sangat signifikan bagi kekuatan pembuktian SKW: karena notaris hanya menjamin kebenaran formil dari proses pembuatan akta, bukan kebenaran materiil keterangan para pihak, maka SKW notaris tidak dapat secara otomatis dianggap sebagai bukti yang mencerminkan kebenaran absolut mengenai susunan ahli waris. Hal ini yang kemudian menjadi dasar bagi badan peradilan untuk membuka ruang *tegenbewijs* terhadap SKW notaris.

Bertolak dari keterbatasan verifikasi tersebut, terdapat beberapa langkah mitigasi yang secara teoretis dapat memperkecil risiko sengketa akibat keterangan waris yang tidak benar. Pertama, notaris dapat mencantumkan klausul pernyataan tanggung jawab mutlak (*disclaimer*) yang secara tegas menyatakan bahwa isi SKW didasarkan semata-mata pada keterangan para penghadap dan notaris tidak melakukan verifikasi materiil atas kebenaran hubungan kekeluargaan yang diterangkan. Kedua,

notaris dapat meminta dokumen pendukung tambahan yang lebih komprehensif, seperti kartu keluarga, akta kelahiran seluruh anak pewaris, serta surat pernyataan tertulis dari pihak keluarga atau lingkungan setempat mengenai susunan ahli waris. Langkah-langkah ini tidak menghilangkan keterbatasan struktural yang melekat pada kewenangan notaris, tetapi dapat memperkuat posisi formil notaris apabila di kemudian hari timbul sengketa mengenai kebenaran materiil SKW yang telah dibuatnya.

Dalam jangka panjang, keterbatasan verifikasi ini idealnya diatasi melalui pembangunan sistem informasi kependudukan dan basis data ahli waris yang terintegrasi antarlembaga, misalnya antara Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), Pengadilan Agama, dan organisasi profesi notaris. Apabila notaris memiliki akses terhadap basis data kependudukan yang akurat dan terkini, verifikasi dasar mengenai status kekeluargaan para penghadap dapat dilakukan secara lebih objektif, sehingga mengurangi ketergantungan penuh pada keterangan lisan yang disampaikan oleh para penghadap. Sampai sistem tersebut terwujud, kekuatan pembuktian materiil SKW notaris akan tetap bersifat terbatas dan senantiasa terbuka terhadap kemungkinan *tegenbewijs*, sebagaimana ditegaskan dalam analisis pada bagian-bagian selanjutnya.

Kompleksitas dasar penentuan keterangan waris ini pada akhirnya menegaskan bahwa peran notaris dalam pembuatan SKW bersifat sangat bergantung pada kualitas informasi yang diterimanya dari para penghadap.

Semakin lengkap dan akurat informasi yang disampaikan, semakin kuat pula fondasi materiil dari SKW yang dihasilkan, meskipun kekuatan pembuktian formil dan lahiriahnya tetap terjamin oleh kepatuhan notaris terhadap prosedur pembuatan akta yang telah ditetapkan dalam UUJN.

B. Kekuatan Pembuktian SKW Notaris Menurut Peraturan Perundang-Undangan

1. Analisis Pasal 1868 KUH Perdata: Unsur-Unsur Akta Autentik

Untuk menentukan kekuatan pembuktian SKW notaris, langkah pertama yang harus dilakukan adalah memastikan apakah SKW tersebut memenuhi syarat sebagai akta autentik sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1868 KUH Perdata. Pasal tersebut mensyaratkan tiga *unsur kumulatif*: (1) dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang; (2) dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang; dan (3) dibuat di tempat wilayah jabatan pejabat yang bersangkutan.

Terhadap unsur pertama, notaris secara tegas merupakan pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik berdasarkan Pasal 1 angka 1 dan Pasal 15 UUJN. Dengan demikian, unsur pertama terpenuhi. Terhadap unsur kedua, SKW yang dibuat dalam bentuk akta notaris yang memenuhi syarat formil Pasal 38 UUJN secara prinsip memenuhi unsur kedua. Terhadap unsur ketiga, notaris yang membuat SKW di dalam wilayah jabatannya memenuhi unsur ketiga.

Meskipun ketiga unsur formal tersebut relatif mudah dipenuhi dalam praktik pembuatan SKW oleh notaris, pemenuhan unsur formal

semata tidak serta merta menjamin bahwa isi SKW secara keseluruhan mencerminkan kebenaran materiil. Ketiga unsur dalam Pasal 1868 KUH Perdata pada dasarnya hanya berfungsi sebagai syarat sahnya suatu dokumen untuk dikualifikasikan sebagai akta autentik, bukan sebagai jaminan atas kebenaran substansi yang dituangkan di dalamnya. Pemisahan antara syarat formal keautentikan dan substansi materiil inilah yang menjadi titik pangkal munculnya gradasi kekuatan pembuktian SKW notaris sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut pada bagian berikutnya.

Apabila ketiga unsur tersebut terpenuhi, maka SKW notaris memiliki kedudukan sebagai akta autentik dan memperoleh kekuatan pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 1870 KUH Perdata, yaitu memberikan di antara para pihak dan ahli warisnya bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya.

2. Analisis Tiga Dimensi Kekuatan Pembuktian SKW Notaris

Mengacu pada doktrin *bewijskracht* yang telah diuraikan dalam Bab II, analisis terhadap kekuatan pembuktian SKW notaris perlu dilakukan secara terpisah untuk ketiga dimensinya.

- a. Kekuatan Pembuktian Lahiriah SKW Notaris. Kekuatan pembuktian lahiriah SKW notaris pada dasarnya sangat kuat. SKW yang secara fisik memuat tanda tangan notaris, cap jabatan notaris, dan memenuhi syarat-syarat formil lainnya dianggap sah sebagai akta autentik sampai terbukti sebaliknya. Pihak yang mempersoalkan keaslian fisik SKW notaris harus

menempuh jalur hukum khusus, yaitu gugatan pemalsuan akta, yang memiliki beban pembuktian yang cukup berat.

- b. Kekuatan Pembuktian Formil SKW Notaris. Kekuatan pembuktian formil SKW notaris meliputi kebenaran dari peristiwa-peristiwa formal yang tersebut dalam akta, seperti: bahwa para penghadap memang benar datang menghadap kepada notaris; bahwa notaris telah membacakan akta kepada para penghadap; bahwa para penghadap telah menandatangani akta; dan bahwa akta dibuat pada tanggal dan di tempat sebagaimana disebutkan. Terhadap aspek-aspek formil ini, SKW notaris memiliki kekuatan pembuktian yang sangat kuat.
- c. Kekuatan Pembuktian Materiil SKW Notaris. Inilah dimensi yang paling kritis dan problematis dalam kekuatan pembuktian SKW notaris. Kekuatan pembuktian materiil SKW notaris berkaitan dengan kebenaran isi atau substansi keterangan yang termuat dalam akta, yaitu kebenaran mengenai siapa saja yang berstatus sebagai ahli waris dari pewaris. Kekuatan pembuktian materiil SKW notaris tidak sama absolutnya dengan kekuatan pembuktian lahiriah dan formilnya. SKW notaris, sebagai akta *partij*, membuktikan bahwa para penghadap memang telah memberikan keterangan sebagaimana tercantum dalam akta, tetapi tidak membuktikan bahwa keterangan tersebut secara materiil adalah benar.

Tabel 3.2

Dimensi Kekuatan Pembuktian	Cakupan	Tingkat Kekuatan	Tegenbewijs
Lahiriah (uitwendige)	Keautentikan fisik akta; dianggap sah sampai terbukti palsu	Sangat Kuat	Hanya melalui gugatan pemalsuan akta
Formil (formele)	Kebenaran peristiwa-peristiwa formal dalam akta (tanggal, tanda tangan, dsb.)	Kuat	Dimungkinkan melalui gugatan biasa
Materiil (materiele)	Kebenaran isi/substansi keterangan (susunan ahli waris)	Terbatas	Dimungkinkan dengan bukti lawan yang cukup

Analisis Tiga Dimensi Kekuatan Pembuktian SKW Notaris

Tabel 3.2 di atas secara jelas memperlihatkan bahwa kekuatan pembuktian SKW notaris bersifat tidak homogen: ia memiliki kekuatan yang sangat kuat pada dimensi lahiriah, kuat pada dimensi formil, tetapi terbatas pada dimensi materiil. Ketidakhomogenan inilah yang menjelaskan mengapa dalam praktik peradilan, SKW notaris tidak selalu dapat menjadi bukti yang final dan menentukan dalam sengketa waris.

Ketergantungan besar pihak ketiga, seperti bank dan Kantor Pertanahan, terhadap SKW notaris tanpa disertai pengujian materiil independen menimbulkan risiko tersendiri bagi kepastian hukum transaksi yang dilakukan berdasarkan SKW tersebut. Pihak ketiga pada umumnya memperlakukan SKW notaris sebagai bukti yang final, sehingga tindakan hukum lanjutan seperti balik nama sertifikat atau pencairan dana dilakukan tanpa penundaan. Apabila kemudian terbukti bahwa SKW tersebut mengandung keterangan yang tidak lengkap atau tidak benar, maka tindakan hukum lanjutan yang telah dilakukan oleh pihak ketiga tersebut berpotensi turut dipersoalkan, meskipun pihak ketiga beritikad baik. Kondisi ini menegaskan pentingnya kehati-hatian tambahan dari pihak ketiga, misalnya dengan meminta pernyataan tanggung jawab dari para ahli waris, sebagai pelengkap terhadap keandalan SKW notaris yang bersifat tidak absolut pada dimensi materiilnya.

Sebagai catatan tambahan, ketentuan mengenai kekuatan pembuktian akta autentik dalam Pasal 1868 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR/285 RBg sejatinya dirancang untuk konteks yang lebih umum, tanpa mempertimbangkan karakteristik khusus SKW sebagai akta yang isinya sepenuhnya bergantung pada keterangan sepihak para penghadap. Kekosongan pengaturan khusus mengenai standar verifikasi SKW inilah yang pada akhirnya diserahkan kepada praktik dan yurisprudensi untuk mengisinya.

Kekosongan pengaturan khusus tersebut pada praktiknya diisi melalui kombinasi antara kebiasaan profesi notaris, pedoman internal organisasi Ikatan Notaris Indonesia, serta yurisprudensi Mahkamah Agung yang secara bertahap membentuk semacam hukum kebiasaan (*living law*) mengenai standar minimal verifikasi yang harus ditempuh sebelum SKW diterbitkan. Meskipun belum terkodifikasi secara formal ke dalam peraturan perundang-undangan, praktik yang berkembang ini pada dasarnya sudah cukup memadai untuk dijadikan acuan dalam menilai ada atau tidaknya kelalaian notaris dalam suatu perkara konkret.

Yurisprudensi yang telah terbentuk dari waktu ke waktu pada dasarnya berfungsi sebagai jembatan antara norma abstrak dalam KUH Perdata dan UUJN dengan realitas konkret yang dihadapi oleh notaris, ahli waris, dan badan peradilan. Melalui yurisprudensi inilah gradasi kekuatan pembuktian SKW notaris pada ketiga dimensinya memperoleh bentuk yang lebih operasional, sehingga dapat dijadikan pedoman praktis meskipun ketentuannya masih bersifat umum.

Peran yurisprudensi sebagai pengisi kekosongan pengaturan ini juga menegaskan pentingnya pendokumentasian dan publikasi putusan-putusan pengadilan secara sistematis, agar dapat diakses dan dipelajari secara luas oleh kalangan notaris maupun akademisi. Aksesibilitas yurisprudensi yang baik akan mempercepat terbentuknya kesamaan pemahaman mengenai standar kekuatan pembuktian SKW notaris di

seluruh wilayah Indonesia, sehingga mengurangi disparitas putusan antarwilayah yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat pencari keadilan.

Upaya menuju keseragaman tersebut pada gilirannya akan memperkuat fungsi SKW notaris sebagai instrumen kepastian hukum yang dapat diandalkan secara nasional, tanpa mengurangi ruang *tegenbewijs* yang tetap diperlukan untuk melindungi hak-hak ahli waris yang secara materiil belum tentu tercermin dalam akta yang telah diterbitkan. Keseimbangan antara kepastian hukum dan perlindungan hak inilah yang pada akhirnya menjadi benang merah dari keseluruhan pembahasan pada Bab III penelitian ini.

C. Kekuatan Pembuktian SKW Notaris dalam Praktik Peradilan

1. Sikap Badan Peradilan terhadap SKW Notaris: Analisis Yurisprudensi

Untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai bagaimana badan peradilan memposisikan SKW notaris dalam proses pembuktian, penelitian ini menganalisis beberapa putusan pengadilan yang relevan. Berdasarkan penelusuran yurisprudensi, dapat diidentifikasi dua kecenderungan utama dalam penilaian hakim terhadap SKW notaris.

Kecenderungan pertama adalah penerimaan SKW notaris sebagai alat bukti yang kuat ketika tidak ada bantahan dari pihak lawan. Dalam kondisi ini, hakim cenderung memberikan bobot pembuktian yang tinggi kepada SKW notaris dan menjadikannya sebagai dasar utama dalam

menentukan susunan ahli waris yang sah. Hal ini konsisten dengan doktrin kekuatan pembuktian sempurna akta autentik sebagaimana diatur dalam Pasal 1870 KUH Perdata.

Kecenderungan pertama ini umumnya terjadi pada perkara-perkara yang bersifat sederhana, yaitu ketika seluruh ahli waris yang sah telah tercantum secara lengkap dalam SKW dan tidak ada pihak ketiga yang mengajukan klaim sebagai ahli waris yang terlewat. Dalam kondisi demikian, hakim tidak memiliki alasan untuk meragukan keabsahan SKW notaris, sehingga pemeriksaan yang dilakukan lebih berfokus pada aspek formil semata, seperti kelengkapan syarat administratif dan kewenangan notaris yang menerbitkannya. Pendekatan ini mencerminkan penghormatan hakim terhadap fungsi preventif notaris dalam menciptakan kepastian hukum, sekaligus menghindari duplikasi pemeriksaan materiil yang sesungguhnya telah menjadi tanggung jawab notaris pada saat proses pembuatan akta berlangsung.

Kecenderungan kedua adalah pengujian kritis terhadap SKW notaris ketika pihak lawan mengajukan bantahan yang disertai bukti. Dalam kondisi ini, hakim tidak serta merta menerima SKW notaris sebagai bukti yang final, melainkan mengevaluasinya bersama dengan bukti-bukti lain yang diajukan. Apabila bukti lawan yang diajukan oleh pihak yang membantah dinilai lebih meyakinkan, hakim dapat mengesampingkan SKW notaris tidak memiliki kekuatan mengikat terhadap pihak yang tidak dicantumkan.

2. Analisis Putusan Mahkamah Agung Terkait SKW Notaris

Perkara ini bermula dari Akta Keterangan Hak Mewaris Nomor 36/2002 tertanggal 19 September 2002 yang dibuat oleh seorang notaris di Kota Tangerang berdasarkan keterangan hanya sebagian ahli waris dari pewaris yang merupakan Warga Negara Indonesia keturunan Eropa beragama Kristen. Ahli waris yang tidak hadir dan tidak memberikan keterangan pada saat pembuatan akta kemudian menggugat agar akta tersebut dinyatakan tidak sah.¹⁴

Dalam tingkat kasasi, Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi pemohon. Terhadap akta keterangan hak mewaris itu sendiri, putusan ini pada pokoknya menyatakan bahwa akta tersebut sah karena pembuatannya telah sesuai dengan ketentuan UUJN dan diterbitkan berdasarkan kewenangan jabatan notaris; kehadiran seluruh ahli waris tidak memengaruhi keabsahan isi akta sepanjang akta dibuat oleh notaris yang berwenang dan pembagian di dalamnya sesuai dengan KUH Perdata, karena tidak terdapat ketentuan yang mewajibkan seluruh ahli waris hadir pada saat pembuatan akta tersebut.

Putusan ini menjadi contoh konkret dari kecenderungan pertama: akta keterangan hak mewaris/SKW notaris diterima sebagai bukti yang kuat ketika syarat formil pembuatannya telah terpenuhi, sekalipun tidak seluruh ahli waris hadir saat akta dibuat. Hal ini menegaskan bahwa kekuatan pembuktian lahiriah dan formil dari akta sedemikian relatif sulit

¹⁴Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Putusan Nomor 2180 K/Pdt/2017*; lihat juga Anggita, R. P., dkk. *Indonesian Notary*, 2(3), 2020, hlm. 583-604.

digugurkan hanya dengan alasan ketidakhadiran sebagian ahli waris.

Temuan ini juga memberikan pelajaran penting bagi notaris dalam praktik sehari-hari, yaitu bahwa kepatuhan terhadap prosedur formil pembuatan akta merupakan lapisan pertahanan pertama yang paling efektif untuk melindungi keabsahan SKW dari gugatan. Sepanjang notaris telah menjalankan prosedur sesuai dengan UUJN, termasuk membacakan akta, memastikan penandatanganan oleh para pihak dan saksi, serta mendokumentasikan proses pembuatan akta secara tertib, kedudukan formil SKW notaris relatif aman dari upaya pembatalan. Risiko hukum yang sesungguhnya lebih banyak bersumber dari kelalaian dalam memverifikasi kelengkapan dokumen pendukung dan kurang telitinya notaris dalam menggali keterangan awal dari para penghadap mengenai kemungkinan adanya ahli waris lain yang tidak hadir, bukan dari cacat prosedural pembuatan akta itu sendiri.

Perkara ini berkenaan dengan Surat Keterangan Waris yang tidak mencantumkan ahli waris secara lengkap, sehingga keterangan waris tersebut dipermasalahkan dan menjadi objek sengketa di pengadilan. Kajian ilmiah atas putusan ini mencatat bahwa persoalan utama yang diuji adalah sejauh mana notaris dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas SKW yang belakangan terbukti tidak mencantumkan seluruh ahli waris yang sah.¹⁵

Putusan ini juga memperlihatkan bahwa gugatan terhadap SKW

¹⁵ *Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 1026 K/Pdt/2018*; lihat juga Febriyantoro, A. W. *Indonesian Notary*, 3, 2021.

notaris yang tidak lengkap pada umumnya tidak serta merta membatalkan akta secara keseluruhan, melainkan lebih sering berujung pada penegasan bahwa SKW tersebut tidak mengikat terhadap ahli waris yang tidak dicantumkan atau tidak dilibatkan dalam proses pembuatannya. Dengan kata lain, badan peradilan cenderung menempuh pendekatan yang proporsional, yaitu mempertahankan keabsahan formil akta bagi pihak-pihak yang telah tercantum di dalamnya, sementara membuka ruang koreksi khusus terhadap bagian materiil yang terbukti tidak lengkap atau tidak benar. Pendekatan proporsional semacam ini konsisten dengan karakter SKW notaris sebagai bukti *prima facie* yang dapat digugurkan secara terbatas, bukan sebagai bukti yang seluruhnya batal demi hukum hanya karena ditemukan satu kekurangan materiil di dalamnya.

Putusan ini melengkapi gambaran yang diberikan oleh Putusan Nomor 2180 K/Pdt/2017: ketidaklengkapan pencantuman ahli waris dapat mengakibatkan SKW dipermasalahkan secara materiil dan diuji keabsahannya di pengadilan, sehingga kekuatan pembuktian materiil SKW notaris jauh lebih rentan untuk digugurkan ketika muncul bukti bahwa keterangan yang menjadi dasar akta tidak lengkap atau tidak benar.

Pembacaan bersama kedua putusan ini mengonfirmasi kesimpulan yang telah dirumuskan: kekuatan pembuktian lahiriah dan formil SKW notaris relatif kuat dan tidak mudah digugurkan hanya atas dasar prosedural seperti ketidakhadiran sebagian ahli waris, sementara kekuatan pembuktian materiilnya jauh lebih rentan diuji dan bahkan dapat

dipermasalahan ketika substansi keterangan, misalnya kelengkapan susunan ahli waris, ternyata tidak akurat.

Apabila dicermati lebih lanjut, pola putusan pada tingkat pengadilan negeri dan tingkat kasasi menunjukkan kecenderungan yang relatif konsisten: pengadilan tingkat pertama umumnya melakukan pemeriksaan yang lebih mendalam terhadap fakta-fakta materiil, termasuk pemeriksaan saksi-saksi mengenai susunan kekeluargaan pewaris, sedangkan pada tingkat kasasi Mahkamah Agung lebih banyak menitikberatkan pemeriksaan pada aspek penerapan hukum, termasuk keabsahan formil dari akta yang menjadi objek sengketa. Pola ini mencerminkan pembagian fungsi antara *judex facti* dan *judex juris* dalam sistem peradilan Indonesia, yang pada gilirannya berimplikasi pada cara kedua tingkat pengadilan tersebut memperlakukan SKW notaris sebagai alat bukti dalam perkara kewarisan.

Dari perspektif keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif, sikap badan peradilan yang tetap membuka ruang tegenbewijs terhadap SKW notaris dapat dipandang sebagai upaya untuk mencegah terjadinya ketidakadilan struktural, khususnya bagi ahli waris yang tidak dilibatkan atau sengaja tidak dicantumkan dalam proses pembuatan akta. Di sisi lain, sikap tersebut juga menjaga agar kepastian hukum yang diberikan oleh akta autentik tidak serta merta hilang hanya karena adanya bantahan yang tidak didukung oleh bukti yang memadai. Keseimbangan inilah yang pada akhirnya membentuk karakter kekuatan pembuktian

SKW notaris sebagai bukti yang kuat namun tetap dapat diuji, sebagaimana akan dirumuskan lebih lanjut pada bagian akhir bab ini.

3. Kekuatan Pembuktian SKW Notaris: Mutlak atau Sekunder

Berdasarkan seluruh analisis yang telah dipaparkan, kini dapat diberikan jawaban yang komprehensif dan analitis terhadap pertanyaan apakah kekuatan pembuktian SKW notaris bersifat mutlak (*absolut*) atau sekunder (*relatif*).

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kekuatan pembuktian SKW notaris bersifat kuat tetapi tidak mutlak, dengan gradasi yang berbeda pada setiap dimensinya. Pada dimensi lahiriah, kekuatan pembuktian SKW notaris mendekati mutlak karena untuk menggugurkannya diperlukan pembuktian pemalsuan akta yang beban hukumnya sangat berat. Pada dimensi formil, kekuatan pembuktian SKW notaris kuat tetapi masih dapat digugurkan melalui mekanisme gugatan perdata. Pada dimensi materiil, kekuatan pembuktian SKW notaris paling mudah untuk diuji dan digugurkan karena notaris tidak dapat menjamin kebenaran materiil keterangan para penghadap.

Dengan demikian, karakterisasi yang paling tepat untuk kekuatan pembuktian SKW notaris adalah "bukti *prima facie* yang dapat digugurkan melalui *tegenbewijs*" (*weerlegbaar vermoeden*). Artinya, SKW notaris secara hukum dianggap benar sampai terbukti sebaliknya, tetapi ketidakbenaran tersebut tidak sangat sulit untuk dibuktikan, terutama pada

dimensi materiilnya.

Tabel 3.3

Karakteristik	Bukti Mutlak (Onweerlegbaar)	SKW Notaris (Aktual)	Bukti Biasa/Akta Bawah Tangan
Dapat digugurkan?	Tidak	Ya (terbatas)	Ya (lebih mudah)
Beban tegenbewijs	N/A	Berat (formil) / Sedang (materiil)	Relatif ringan
Penilaian hakim	Terikat	Sebagian terikat, sebagian bebas	Bebas
Posisi dalam hierarki bukti	Tertinggi	Tinggi	Menengah

Tabel 3.3 di atas secara visual mempertegas posisi SKW notaris dalam hierarki kekuatan pembuktian: ia berada di antara bukti mutlak dan bukti biasa, lebih dekat ke bukti mutlak dalam hal lahiriah dan formil, tetapi lebih dekat ke bukti biasa dalam hal materiil. Posisi yang tidak sepenuhnya jelas ini menjadi sumber ketidakpastian hukum yang perlu

diatasi melalui pengaturan yang lebih spesifik.

Dengan memadukan hasil analisis normatif terhadap peraturan perundang-undangan dan hasil analisis yurisprudensi di atas, dapat ditegaskan bahwa kekuatan pembuktian SKW notaris tidak dapat dipahami secara hitam-putih sebagai bukti mutlak atau bukti yang sama sekali tidak dapat diandalkan. Sebaliknya, kekuatan pembuktiannya bersifat berlapis dan kontekstual, sangat bergantung pada dimensi mana yang sedang diuji dan ada atau tidaknya bukti lawan yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan. Pemahaman berlapis inilah yang seharusnya menjadi acuan bagi notaris, badan peradilan, maupun masyarakat dalam memperlakukan SKW notaris secara proporsional, sehingga kepastian hukum dapat terwujud tanpa mengorbankan keadilan bagi ahli waris yang haknya secara materiil belum tentu tercermin sepenuhnya dalam SKW yang telah diterbitkan.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa keseluruhan bangunan teori kekuatan pembuktian akta autentik yang diuraikan pada bagian ini berfungsi sebagai fondasi metodologis bagi analisis pada bab-bab selanjutnya. Tanpa pemahaman yang tepat mengenai gradasi ketiga dimensi *bewijskracht* tersebut, penilaian terhadap kekuatan pembuktian SKW notaris berisiko jatuh pada kesimpulan yang keliru, baik dengan menganggapnya sebagai bukti mutlak yang tidak dapat digugat maupun sebaliknya menganggapnya sebagai dokumen yang tidak memiliki kekuatan hukum apa pun.

Kesadaran akan pentingnya fondasi metodologis ini juga menjadi alasan mengapa penelitian ini memilih untuk menguraikan teori kekuatan pembuktian akta autentik secara mendalam pada Bab II, sebelum masuk ke dalam analisis data konkret pada Bab III. Urutan penyajian yang demikian dimaksudkan agar pembaca memiliki bekal konseptual yang memadai untuk mengikuti dan menilai sendiri kekuatan argumentasi yang dibangun penulis dalam menjawab rumusan masalah penelitian ini.

Konsistensi pola putusan yang telah diuraikan di atas juga memberikan pelajaran penting bagi pembentuk kebijakan, khususnya mengenai perlunya penyusunan pedoman teknis yang lebih rinci bagi notaris dalam memverifikasi keterangan waris, tanpa harus mengubah kerangka besar UUJN maupun KUH Perdata. Pedoman teknis semacam ini dapat berupa surat edaran organisasi profesi notaris yang mengatur standar minimal dokumen pendukung yang wajib diperiksa sebelum SKW diterbitkan, sehingga tercipta keseragaman praktik di antara para notaris di seluruh Indonesia.

Selain pedoman teknis di tingkat organisasi profesi, konsistensi pola putusan tersebut juga dapat menjadi rujukan bagi pembentuk undang-undang apabila di kemudian hari dilakukan revisi terhadap UUJN. Ketentuan yang lebih eksplisit mengenai kewajiban notaris untuk menggali keterangan awal mengenai kemungkinan adanya ahli waris lain, misalnya melalui mekanisme pengumuman terbatas atau permintaan surat

pernyataan dari lingkungan RT/RW setempat, dapat memperkecil ruang munculnya sengketa di kemudian hari tanpa harus mengubah karakter dasar SKW sebagai akta *partij* yang bertumpu pada keterangan para penghadap.



BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Kekuatan Pembuktian Surat Keterangan Waris Yang Dibuat Oleh Notaris maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Dasar penentuan keterangan waris dalam SKW notaris ditentukan oleh tiga unsur, yaitu sistem hukum waris yang berlaku bagi pewaris, keterangan yang diberikan oleh para penghadap, dan dokumen pendukung yang diserahkan kepada notaris. Untuk pewaris yang tunduk pada KUH Perdata, penentuan ahli waris mengacu pada sistem golongan yang bersifat hierarkis, di mana golongan yang lebih tinggi menutup golongan yang lebih rendah. Notaris tidak memiliki kewenangan untuk memverifikasi secara aktif dan independen kebenaran materiil keterangan para penghadap, sehingga akurasi isi SKW sangat bergantung pada itikad baik pihak yang memberikan keterangan tersebut.
2. Kekuatan pembuktian SKW notaris menurut peraturan perundang-undangan bersifat kuat namun bergradasi pada tiga dimensi. SKW notaris yang memenuhi unsur Pasal 1868 KUH Perdata berkedudukan sebagai akta autentik dengan kekuatan pembuktian sempurna sebagaimana Pasal 1870 KUH Perdata. Pada dimensi lahiriah, kekuatan pembuktiannya sangat kuat karena hanya dapat digugurkan melalui gugatan pemalsuan akta; pada dimensi formil, kekuatan pembuktiannya kuat dan dianggap benar sampai dibuktikan sebaliknya; sedangkan pada dimensi materiil, kekuatan pembuktiannya terbatas karena SKW sebagai akta *partij* hanya membuktikan bahwa para

penghadap telah memberikan keterangan sebagaimana tercantum dalam akta, bukan bahwa keterangan tersebut benar secara materiil.

3. Dalam praktik peradilan, badan peradilan cenderung menerima SKW notaris sebagai bukti yang kuat apabila tidak ada bantahan dari pihak lain, namun tetap membuka ruang *tegenbewijs* ketika muncul bukti lawan, khususnya terkait ketidaklengkapan susunan ahli waris. Dengan demikian, kekuatan pembuktian SKW notaris pada hakikatnya adalah bukti *prima facie* yang dapat digugurkan (*weerlegbaar vermoeden*), bukan bukti mutlak yang tidak dapat dibantah.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, disarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Kepada pemerintah dan pembentuk undang-undang, disarankan untuk menyusun regulasi khusus mengenai SKW yang mengatur persyaratan substantif, prosedur pembuatan, dan standar verifikasi, serta mendorong pembangunan basis data kependudukan yang dapat diakses notaris untuk memverifikasi status kekeluargaan para penghadap.
2. Kepada notaris, disarankan menerapkan prosedur pembuatan SKW yang lebih ketat dan terstandarisasi, termasuk meminta dokumen pendukung yang lebih komprehensif dari para penghadap serta mencantumkan klausul yang menegaskan bahwa isi SKW didasarkan semata-mata pada keterangan para penghadap.
3. Kepada masyarakat dan para ahli waris, disarankan memberikan keterangan yang jujur dan lengkap kepada notaris serta memahami bahwa SKW notaris,

meskipun kuat secara hukum, tetap dapat digugat apabila di kemudian hari terbukti tidak benar atau tidak lengkap.

4. Kepada peneliti selanjutnya, disarankan melakukan penelitian empiris untuk mengkaji lebih lanjut praktik verifikasi yang dijalankan notaris serta pertimbangan hakim dalam menilai kekuatan pembuktian SKW notaris pada perkara-perkara konkret.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adjie, H. (2015). *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Adjie, H. (2021). *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Ali, Z. (2021). *Metode Penelitian Hukum* (Edisi ke-2). Jakarta: Sinar Grafika.
- Andasasmita, K. (2018). *Notaris II: Contoh Akta Otentik dan Penjelasannya*. Bandung: Ikatan Notaris Indonesia.
- Harahap, M. Y. (2017). *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kie, T. T. (2007). *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Marzuki, P. M. (2019). *Penelitian Hukum* (Edisi Revisi). Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mertokusumo, S. (2018). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Muhammad, A. (2014). *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Notodisoerjo, R. S. (2020). *Hukum Notariat di Indonesia: Suatu Penjelasan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Perangin, E. (2018). *Hukum Waris*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Prodjodikoro, W. (2019). *Hukum Warisan di Indonesia*. Bandung: Sumur Bandung.
- Satrio, J. (2015). *Hukum Waris*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Sjaifurrachman. (2011). *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*. Bandung: Mandar Maju.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Edisi ke-17). Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

- Subekti, R. (2014). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa.
- Subekti, R. (2015). *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Suparman, E. (2018). *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Tobing, G. H. S. L. (2019). *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Erlangga.
- Waluyo, B. (2002). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. Jurnal Ilmiah

- Anggita, R. P., Latumeten, P. E., & Nurdin, A. R. (2020). Kedudukan Akta Keterangan Hak Mewaris yang Dibuat oleh Notaris Berdasarkan Keterangan Sebagian Ahli Waris (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 2180K/Pdt/2017). *Indonesian Notary*, 2(3), Article 27.
- Febriyantoro, A. W. (2021). Pertanggungjawaban dan Bentuk Perlindungan Notaris Terhadap Pembuatan Surat Keterangan Waris yang Tidak Lengkap Mencantumkan Ahli Waris (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1026/Pdt/2018). *Indonesian Notary*, 3.
- Handayani, R., & Putra, A. (2022). Pendekatan Yuridis Normatif dalam Penelitian Hukum Perdata. *Jurnal Rechtsvinding*, 11(2), 213-228.
- Kurniawan, D. (2023). Kekuatan Pembuktian Akta Notaris dalam Sengketa Waris. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 12(1), 45-60.
- Nugroho, S. (2021). Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum dalam Sistem Hukum Perdata Indonesia. *Jurnal Hukum Perdata Indonesia*, 6(1), 45-60.
- Prasetyo, A. (2022). Kedudukan Surat Keterangan Waris Notaris dalam Sengketa Kewarisan. *Jurnal Yudisial*, 15(3), 367-382.
- Pramono, D. (2015). Kekuatan Pembuktian Akta yang Dibuat oleh Notaris Selaku Pejabat Umum Menurut Hukum Acara Perdata di Indonesia. *Lex Jurnalica*, 12(3), 248-258.
- Rahman, F. (2023). Kepastian Hukum dan Kepercayaan Publik terhadap Praktik Kenotariatan. *Indonesia Law Review*, 13(1), 77-92.

- Sari, D. P., & Ramadhan, F. (2023). Peran Notaris dalam Menjamin Kepastian Hukum Perbuatan Hukum Perdata. *Jurnal Kenotariatan*, 14(1), 1-15.
- Setiawan, I. (2022). Kesenjangan Norma dan Praktik dalam Hukum Waris Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 10(2), 201-218.
- Siregar, H. (2021). Sengketa Kewarisan dan Problem Pembuktian di Pengadilan. *Jurnal Peradilan Indonesia*, 9(1), 1-15.
- Utami, D. (2020). Jabatan Notaris dan Fungsinya dalam Hukum Perdata. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50(2), 255-270.
- Wibowo, A. (2021). Kewenangan Notaris dan Implikasinya dalam Hukum Pembuktian. *Jurnal Kenotariatan*, 12(1), 23-38.

C. Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432).
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491).
- Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
- Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1969 tentang Surat-Surat Keterangan Hak Waris.